

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023, jumlah narapidana di wilayah tersebut mengalami peningkatan sekitar 2,35% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari data yang secara keseluruhan bergerak naik dari tahun 2023 menuju tahun 2024. Meskipun terdapat sedikit perubahan naik turun (fluktuasi) di antara tahun-tahun tersebut, namun secara umum jumlah narapidana menunjukkan kecenderungan meningkat (Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, 2023).

Peningkatan jumlah narapidana dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Selain itu, peningkatan tingkat kriminalitas di beberapa wilayah juga dapat menjadi faktor utama yang mendorong bertambahnya jumlah narapidana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait jenis-jenis kejahatan yang terjadi untuk memahami alasan di balik peningkatan ini. Adapun para pelaku kejahatan yang diproses secara hukum atau sedang menjalani pidana dapat dikatakan sebagai seorang narapidana (Ardilla, 2013).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 resiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat di lihat dari tahun 2023, jumlah penduduk yang mengalami tindak pidana di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebanyak 65 jiwa. Di Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah tersebut mengalami peningkatan

yang signifikan, mencapai 172 jiwa. Di Kabupaten Solok, jumlah penduduk yang terlibat dalam tindak pidana pada tahun yang sama tercatat sebanyak 82 jiwa. Selain itu, Kabupaten Sijunjung mencatatkan 148 jiwa sebagai korban tindak pidana, sementara di Kabupaten Tanah Datar, jumlah tersebut mencapai 112 jiwa (BPS, 2023). Data ini menunjukkan bahwa permasalahan kriminalitas masih menjadi tantangan serius di daerah tersebut.

Sejalan dengan hal itu, lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses pembinaan narapidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, fungsi utama lembaga pemasyarakatan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar warga binaan, untuk membentuk kesadaran dan memperbaiki diri, untuk memberikan bantuan medis, untuk mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta untuk menilai kesiapan pembebasan bersyarat (Sidik, 2024).

Menurut Rahmat (2021) bahwa bergunanya bimbingan ini di lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai alat untuk pembinaan narapidana, ini mencakup: yang pertama untuk mendorong narapidana menyadari kesalahan dan memperbaiki diri agar tidak mengulangi tindak pidana, yang kedua untuk memberikan dukungan psikologis dan spiritual, yang ketiga untuk membekali narapidana dengan keterampilan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Menurut Mahmuddin (2022) kegiatan bimbingan rohani Islam di lembaga pemasyarakatan meliputi pengajian, madrasah al-quran dan kegiatan spiritual lainnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama dan

membantu narapidana mengubah pola pikir serta perilaku mereka, sehingga dapat diterima kembali di masyarakat setelah menjalani hukuman. Metode yang digunakan termasuk ceramah, diskusi kelompok dan pembelajaran al-quran yang diharapkan dapat membentuk karakter positif dan akhlak mulia pada warga binaan, dengan demikian bimbingan ini berperan penting dalam rehabilitasi spiritual narapidana. Dan selain itu, adanya kegiatan bimbingan rohani Islam sangatlah mendapatkan respon yang sangat positif oleh narapidana.

Di Indonesia, lembaga yang menyediakan bimbingan rohani Islam semakin berkembang, baik di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Lembaga ini berperan dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan yang sistematis, bimbingan ini diharapkan dapat mengurangi perilaku menyimpang di kalangan generasi muda (Syafii, 2019).

Bimbingan rohani Islam, menurut Arifin (dalam Dika, 2020) adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul pada diri pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa yang akan datang.

Bimbingan rohani Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu muslim, terutama di tengah tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, bimbingan rohani tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga untuk memberikan

makna dan arah dalam kehidupan sehari-hari dapat menunjukkan bahwa bimbingan spiritual dapat membantu individu mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan (Hussain, 2020).

Menurut Ali dan Hasan (2021) mengatakan bahwa individu yang mendapatkan bimbingan rohani cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan lebih mampu menghadapi tekanan hidup. Selain itu, bimbingan rohani juga penting dalam membangun komunitas yang harmonis. Sedangkan menurut Zainuddin (2022) mengatakan bahwa keterlibatan dalam bimbingan rohani dapat meningkatkan partisipasi individu dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Menurut Rahman (2023) dengan demikian, bimbingan rohani Islam sangat relevan untuk dilakukan, mengingat pentingnya peranannya dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam pelaksanaan bimbingan rohani, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi individu dan masyarakat serta perlunya juga inovasi dalam bimbingan untuk mencapai hasil yang optimal.

Rohani Islam merupakan kondisi mental yang terbentuk dari ajaran-ajaran islam yang berisi materi-materi yang disampaikan sesuai dengan prinsip-prinsip islam (Jamaludin, 1993). Bimbingan rohani Islam adalah suatu proses memberikan bantuan, menjaga, mengembangkan dan menyembuhkan jiwa dari berbagai gangguan serta penyakit yang mencemari kemurnian fitrah manusia. Tujuannya adalah mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dengan berpedoman pada ajaran Al-Qur'an (Isep Zaenal, 2017).

Cara mengukur rohani Islam itu dengan dilakukan dengan melihat berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tingkat keimanan yang tercermin dalam keyakinan seseorang terhadap ajaran Islam dan bagaimana ia menerapkannya dalam keseharian. Selain itu, kepatuhan terhadap ajaran agama juga menjadi indikator penting bukan sekedar menjalankan ibadah wajib, tetapi juga bagaimana nilai-nilai Islam membentuk karakter dan keputusan yang diambil (Quraish Shihab, 2001).

Pembinaan keagamaan Islam bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) merupakan kegiatan yang melibatkan proses bimbingan dan pembinaan rohani Islam kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap agama, seperti melalui bimbingan membaca Al-Qur'an dengan baik dan penyampaian kultum kepada warga binaan. Tujuan utamanya adalah agar warga binaan dapat lebih memahami ajaran Islam dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Bimbingan dan pembinaan rohani Islam dilakukan oleh petugas pembimbing rohani Islam yang ditugaskan di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu masalah sosial dalam kehidupan adalah keberadaan narapidana. Narapidana sering kali terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, narapidana tetap harus diperlakukan dengan baik. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan agar dapat kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki diri. Dengan demikian, mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa harus terjerumus dalam keburukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan

adalah melalui pembinaan rohani Islam. Dengan adanya pembinaan rohani Islam ini dapat membantu narapidana menyadari akan kesalahannya dan begitu pentingnya peran agama dalam perubahan pada diri narapidana.

Narapidana memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Proses pembinaan ini juga dikenal sebagai bimbingan dan penyuluhan. Secara sederhana, pembinaan berarti memberikan dorongan, arahan, dan panduan kepada seseorang agar dapat berkembang dan bergerak menuju arah yang lebih positif (Arifin, 1985).

Pelaksanaan pembinaan dengan harapan terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya (Rudiadi, 2023). Upaya yang dilakukan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana mencakup seluruh narapidana, mulai dari kegiatan keterampilan hingga pemberian seminar yang bertujuan untuk menginspirasi pemikiran mereka agar berubah dan menjalani kehidupan yang lebih baik, baik secara spiritual maupun fisik (Tamsil, 2022).

Fareza (2025) mengatakan bahwa program rehabilitasi yang diterapkan termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan konseling psikologis berkontribusi penting dalam perubahan sikap dan perilaku yang menjadi lebih positif dan mengurangi perilaku kekerasan di kalangan narapidana.

Program dukungan sosial sebagai bagian dari pembinaan narapidana merupakan upaya rehabilitasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Tujuan pembinaan ini adalah mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat, diterima oleh lingkungan sekitar, dan menjalani kehidupan

normal. Setelah menyelesaikan masa hukuman, narapidana diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan lingkungan serta menjalani kehidupan yang baik dan bertanggung jawab sebagai warga negara (Sujoko, 2021).

Meningkatkan kesadaran sosial narapidana merupakan bagian penting dari pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Proses ini mencakup beberapa langkah, seperti intropeksi diri, penguatan kesadaran beragama, serta pengembangan potensi individu. Melalui program pendidikan dan dukungan sosial, narapidana dibimbing untuk memahami kesalahan yang telah mereka perbuat serta berkomitmen untuk tidak mengulangnya. Pembinaan ini juga menekankan pada penguatan aspek spiritual dan penguasaan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan untuk proses reintegrasi ke dalam masyarakat (Rahmat, 2020).

Gunarsa (2010) mengatakan bahwa kesadaran sosial narapidana di lembaga pemasyarakatan harus didasari oleh prinsip kebebasan untuk berubah, pengakuan atas kesalahan dan tanggung jawab untuk memperbaiki diri. Dengan pendekatan yang memanusiakan, mendidik, dan memberdayakan narapidana dapat diarahkan untuk merefleksikan masa lalu, membangun moralitas serta bertransformasi menjadi individu yang lebih baik dan siap kembali berkontribusi dalam masyarakat.

Menurut Alvin (2024) mengemukakan aspek rohani Islam terdiri ada 3 antara lain: aspek mental, aspek sosial dan aspek spiritual. Dari aspek mental, bimbingan ini dapat membantu mereka menemukan makna hidup, mendapatkan ketenangan jiwa serta membangun ketahanan mental. Dari aspek sosial, bimbingan ini juga

dapat mendorong mereka untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, masyarakat serta menjalankan peran sosialnya dengan lebih baik. Sementara itu dari aspek spiritual, bimbingan ini memperkuat hubungan narapidana dengan Allah, menanamkan keimanan yang lebih dalam serta memberikan makna baru dalam hidup mereka. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan narapidana dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.

Penjelasan tersebut juga diperkuat di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Adz-Dzariyat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa tugas manusia itu adalah berbuat baik dan mengabdikan kepada Allah SWT bukan untuk berbuat kehancuran. Oleh karena itu, setiap tindakan dan perilaku kita seharusnya mencerminkan pengabdian kepadanya dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam konteks ini berbuat baik kepada sesama, menjaga lingkungan dan menciptakan kedamaian adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah SWT. Dengan demikian, kita dapat memenuhi tujuan penciptaan kita dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia sesuai dengan ajarannya.

Berdasarkan latar belakang dan kasus diatas, maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Bimbingan Rohani Islam dalam meningkatkan kesadaran narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Muara Kota Padang.” Alasan memilih kelas II A Muara Kota Padang karena

kapasitasnya menampung narapidana berisiko menengah hingga tinggi, program pembinaan yang beragam serta keberagaman kasus narapidana. Faktor-faktor ini menjadikannya tempat yang menarik untuk mengkaji dinamika pemasyarakatan dan menjadi sumber data penting untuk kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah **Bagaimana bimbingan rohani Islam dilakukan dalam meningkatkan kesadaran sosial narapidana di lapas Kelas II A Muara Kota Padang?**

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan penelitian ini, maka batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan kesadaran sosial narapidana dilihat pada aspek mental?
2. Bagaimana bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan kesadaran sosial narapidana dilihat pada aspek sosial?
3. Bagaimana bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan kesadaran sosial narapidana dilihat pada aspek spiritual?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan batasan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas tentang:

1. Untuk mengetahui bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan kesadaran sosial narapidana dilihat pada aspek mental.
2. Untuk mengetahui bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan kesadaran sosial narapidana dilihat pada aspek sosial.
3. Untuk mengetahui bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan kesadaran sosial narapidana dilihat pada aspek spiritual.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Bimbingan Konseling Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau masukan dalam membuat kebijakan khususnya bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sehingga pembinaan terhadap narapidana bisa lebih baik lagi. Bagi konselor, penelitian ini berguna sebagai pedoman praktis dalam merancang dan melaksanakan bimbingan rohani Islam agar lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran sosial narapidana.
- b. Untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya Program Studi Bimbingan Konseling Islam dijadikan sebagai informasi ilmiah dalam rangka pengembangan dakwah islamiah melalui Bimbingan Konseling

Islam serta sebagai bahan bantuan dan referensi bagi mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

